

PENGUATAN WIRAUSAHA MUDA MELALUI EDUKASI PERIZINAN UMKM DAN HAK MEREK BAGI SISWA PAKET C

Yuni Mayanti¹, Adi Indradi Wazdi², Rahayu Mulyaningsih³, Siti Nurul Aen⁴

^{1,2,3,4}Universitas Ma'soem

mayantiyuni@gmail.com

Abstract

This community service activity aims to strengthen the potential of young entrepreneurs through education on licensing for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) and trademark protection for Package C students. The background of this activity is based on the still low understanding of students regarding the legal aspects of business, which often becomes an obstacle in the formal and sustainable development of MSMEs. The method used is Participatory Action Research (PAR) with the stages of planning, implementation, results, evaluation, and follow-up. The implementation of the activity was carried out through the delivery of materials, participatory discussions, and simulations of practical registration of MSME permits and trademark rights. The results obtained showed an increase in student knowledge regarding business legality procedures, the emergence of awareness of the importance of legal protection in entrepreneurship, and the formulation of simple business ideas enriched with legal aspects. Evaluation of the activity was carried out by observing student involvement, discussion participation, completion of simulations, and measuring understanding through pre-tests and post-tests. As a follow-up, online and offline guidance was provided for students interested in registering a business or trademark. This activity is expected to produce young entrepreneurs who are independent, creative, innovative, and law-abiding, while strengthening the contribution of MSMEs to national economic development.

Keywords: Young entrepreneurs, Package C, MSME licensing, trademark rights, PAR..

Abstrak

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat potensi wirausaha muda melalui edukasi mengenai perizinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta perlindungan hak merek bagi siswa Paket C. Latar belakang kegiatan ini didasari oleh masih rendahnya pemahaman siswa terkait aspek legalitas usaha, yang sering menjadi hambatan dalam pengembangan UMKM secara formal dan berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR) dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, hasil, evaluasi, dan tindak lanjut. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penyampaian materi, diskusi partisipatif, dan simulasi praktik pendaftaran perizinan UMKM serta hak merek. Hasil yang diperoleh menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan siswa mengenai prosedur legalitas usaha, munculnya kesadaran pentingnya perlindungan hukum dalam berwirausaha, serta tersusunnya ide-ide usaha sederhana yang diperkaya dengan aspek legalitas. Evaluasi kegiatan dilakukan dengan observasi keterlibatan siswa, partisipasi diskusi, penyelesaian simulasi, serta pengukuran pemahaman melalui pre-test dan post-test. Sebagai tindak lanjut, dilakukan bimbingan daring maupun luring bagi siswa yang berminat mendaftarkan usaha atau merek. Kegiatan ini diharapkan mampu melahirkan wirausaha muda yang mandiri, kreatif, inovatif, dan taat hukum, sekaligus memperkuat kontribusi UMKM dalam pembangunan ekonomi nasional.

Kata kunci: Wirausaha muda, Paket C, perizinan UMKM, hak merek, PAR.

PENDAHULUAN

Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dengan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat (Triwinarti, 2020). Pendidikan merupakan kebutuhan dalam meningkatkan kualitas SDM setiap individu (Haning et al., 2024). Umumnya terdapat dua bentuk pendidikan yang saling melengkapi, yakni pendidikan formal dan pendidikan non formal (Abdillah, 2025). Pendidikan nonformal seperti Paket C dirancang bagi mereka yang tidak menyelesaikan pendidikan formal (Na'im et al., 2025). Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan lembaga pendidikan nonformal yang memainkan peran penting dalam pemberdayaan masyarakat melalui beragam program pembelajaran kesetaraan. PKBM menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang mencakup berbagai program pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan kesetaraan (paket a,b,c), hingga pendidikan keterampilan dan pemberdayaan (Darmawan et al., 2025).

Sebagian anak yang telah putus sekolah dan atau tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi kembali mengenyam pendidikan melalui jalur pendidikan alternatif, salah satunya yaitu pendidikan kesetaraan (Rosmilawati, 2018). Pendidikan Kesetaraan merupakan jalur pendidikan nonformal yang difasilitasi oleh pemerintah atau masyarakat untuk siswa yang belajarnya tidak melalui pendidikan jalur sekolah (Khairunnisa, 2023). Pendidikan ini tidak hanya berperan sebagai jalur alternatif untuk memperoleh ijazah setara SMA, tetapi juga menjadi wadah pembentukan kompetensi hidup yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu tantangan besar bagi generasi muda saat ini adalah bagaimana mempersiapkan diri agar mampu berdaya secara ekonomi melalui kewirausahaan. Generasi muda, terutama milenial dan generasi Z, menjadi kekuatan penting dalam ekonomi dan bisnis saat ini (Sari, 2023). Di tengah era globalisasi dan digitalisasi, generasi muda dihadapkan pada tantangan untuk mengembangkan potensi kewirausahaan dalam sektor ekonomi kreatif (Permana et al., 2025).

Pada suatu negara yang sedang berkembang, peranan para wirausahawan tidak dapat diabaikan terutama dalam melaksanakan pembangunan (Nuraeni, 2022). Namun wirausaha sering dihadapkan pada tantangan dan hambatan dalam menjalankan bisnis (Langoday, 2023). Salah satu tantangan yang dihadapi UMKM adalah aspek

legalitas. Banyak UMKM yang beroperasi tanpa memiliki izin usaha yang lengkap (Hidayat & Sari, 2024). Legalitas usaha adalah standarisasi yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Pelaku usah dituntut harus memenuhi syarat tersebut guna dapat bersaing di era pasar bebas (Anggraeni, 2022). Seringkali para calon wirausaha muda menghadapi hambatan terkait pemahaman aspek legalitas usaha, mulai dari perizinan UMKM hingga perlindungan hak kekayaan intelektual berupa merek dagang. Hal ini diakibatkan karena pengalaman dalam mengurus legalitas usaha yang minim serta konsistensi dalam pengembangan usaha yang masih rendah (Makbul et al., 2023).

Di era persaingan global dan perkembangan teknologi, pengetahuan tentang legalitas usaha bukan lagi menjadi pilihan, melainkan kebutuhan mendasar agar wirausaha dapat tumbuh berkelanjutan, berdaya saing, dan terlindungi secara hukum. Hukum persaingan merupakan instrumen penting dalam menjaga dinamika pasar yang sehat dan adil, khususnya di era globalisasi yang ditandai oleh pertumbuhan ekonomi yang semakin kompetitif (Syafiuddin, 2025). Oleh karena itu, edukasi tentang perizinan UMKM dan hak merek bagi siswa Paket C menjadi langkah strategis untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan sekaligus memberikan bekal praktis dalam menghadapi dunia usaha.

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) memainkan peran krusial dalam pembangunan ekonomi Indonesia (Sarusu et al., 2024). Strategi pengembangan UMKM menjadi bagian integral dari agenda pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan, pertumbuhan inklusif, dan kemakmuran berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat (Yolanda & Hasanah, 2024). UMKM di Indonesia memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian, berfungsi sebagai penyedia lapangan kerja, pendukung produk lokal, dan kontributor signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) (Hapsari et al., 2024). Namun demikian, masih banyak UMKM yang berjalan secara informal tanpa legalitas usaha yang jelas, sehingga akses terhadap pembiayaan, perlindungan hukum, maupun peluang pasar menjadi terbatas.

Di sisi lain, isu perlindungan hak merek juga menjadi hal penting yang sering diabaikan oleh wirausaha muda. Banyak pelaku usaha kehilangan identitas bisnisnya akibat tidak melakukan pendaftaran merek, sehingga rentan terhadap pembajakan maupun sengketa hukum karena saat ini sangat banyak ditemukan pelanggaran hukum dalam bentuk peniruan terhadap merek untuk mendapatkan keuntungan secara instan atau

menjatuhkan merek lain (Damarani et al., 2024). Banyak generasi muda, khususnya siswa Paket C, memiliki potensi besar untuk menjadi wirausaha mandiri. Mungkin saat ini belum mampu mengembangkan kewirausahaan atau potensi yang mereka miliki, namun dengan berjalannya program pendampingan yang dijalankan oleh pemerintah, mereka merasa terbantu untuk mengasah atau meningkatkan keterampilan dan kewirausahaan yang dimilikinya (Juniar & Darmawan, 2022). Potensi yang sering menghambat salah satunya minimnya pengetahuan mengenai legalitas usaha, seperti perizinan UMKM dan perlindungan hak merek. Akibatnya, usaha yang mereka jalankan cenderung tidak memiliki kepastian hukum, sulit mengakses pembiayaan, rentan ditiru, dan tidak mampu berkembang secara berkelanjutan (Putri et al., 2025). Karena usaha yang memenuhi persyaratan legalitas memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya finansial, perlindungan hukum, dan peluang pasar. Oleh karena itu, edukasi tentang perizinan UMKM dan hak merek menjadi sangat mendesak, karena dapat membantu siswa memahami prosedur legalitas usaha yang menjadi pintu masuk pengembangan bisnis dan menumbuhkan kesadaran hukum sejak dini agar wirausaha muda tidak sekadar kreatif, tetapi juga siap bersaing secara sehat dan berkelanjutan. Melalui kegiatan edukasi ini, diharapkan lahir wirausaha muda yang tidak hanya kreatif dan inovatif, tetapi juga sadar hukum serta mampu mengembangkan usaha dengan basis legalitas yang kuat.

METODE PENELITIAN

Metode Pengabdian Kepada Masyarakat dalam edukasi ini menggunakan metode Participatory Action Research (PAR). Metode penelitian ini bersifat partisipatif, di mana peneliti dan partisipan (siswa paket C) bekerja sama secara aktif dalam seluruh proses penelitian, mulai dari identifikasi masalah, perencanaan, tindakan, hingga evaluasi. PAR merupakan metode penelitian yang unik karena melibatkan partisipasi aktif dari komunitas atau kelompok yang menjadi subjek penelitian dalam proses penelitian itu sendiri (Haryono et al., 2024). Edukasi ini diikuti oleh 10 peserta gen Z di PKBM Mitra Dikmas Mandiri, Rancaekek Kabupaten Bandung pada tanggal 14 November 2025.

Metode ini bertujuan untuk menghasilkan perubahan sosial yang berdampak langsung bagi masyarakat yang diteliti. Kegiatan ini dilakukan dengan beberapa tahap yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, hasil, evaluasi dan tindak lanjut. Tahap pertama yaitu perencanaan diantaranya melakukan wawancara dan observasi dengan siswa Paket C untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka tentang wirausaha, perizinan

UMKM, dan hak merek, merumuskan kesenjangan pengetahuan dan hambatan yang dihadapi siswa dalam memulai usaha dan menyusun materi edukasi yang aplikatif seperti pendaftaran OSS, Simulasi pengajuan NIB dan menentukan metode pembelajaran seperti diskusi dan simulasi.

Tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan diantaranya penyampaian materi mengenai prosedur perizinan UMKM dan pentingnya hak merek, siswa diajak berdialog mengenai kendala, pengalaman, dan kebutuhan nyata mereka dalam berwirausaha dan latihan membuat akun OSS, mengisi formulir perizinan sederhana, serta simulasi pendaftaran merek secara daring. Lalu kemudian tahap hasil yaitu adanya peningkatan pengetahuan siswa mengenai prosedur perizinan UMKM dan hak merek, munculnya kesadaran pentingnya legalitas dalam berwirausaha dan tersusunnya ide usaha sederhana siswa yang sudah dilengkapi dengan gambaran legalitas usaha.

Tahap terakhir yaitu evaluasi dan tindak lanjut dimana kegiatannya mengukur keterlibatan siswa melalui observasi, partisipasi diskusi, dan penyelesaian simulasi dan menggunakan pre-test dan post-test untuk melihat peningkatan pemahaman. Lalu tahap tindak lanjut dengan memberikan bimbingan daring atau luring bagi siswa yang serius ingin mendaftarkan usaha atau merek dan menghubungkan siswa dengan lembaga pendukung wirausaha.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan dilaksanakan dan diawali dengan melakukan wawancara dan observasi dengan siswa Paket C untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka tentang wirausaha, perizinan UMKM, dan hak merek. Kemudian pemateri merumuskan kesenjangan pengetahuan dan hambatan yang dihadapi siswa dalam memulai usaha dan menyusun materi edukasi yang aplikatif seperti pendaftaran OSS, Simulasi pengajuan NIB dan menentukan metode pembelajaran seperti diskusi dan simulasi.

Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui serangkaian edukasi interaktif yang dirancang agar siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga memperoleh pengalaman praktis. Kegiatan diawali dengan penyampaian materi mengenai prosedur perizinan UMKM, meliputi pentingnya legalitas usaha, manfaat memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), serta peluang yang terbuka ketika usaha sudah terdaftar secara resmi.

Selain itu, siswa juga diperkenalkan pada konsep hak merek sebagai bentuk perlindungan identitas usaha, yang berperan penting dalam menjaga keberlangsungan dan daya saing di tengah persaingan pasar.



Gambar 1. Penyampaian Materi

Untuk memperkuat pemahaman, kegiatan dilanjutkan dengan dialog partisipatif di mana siswa diajak berbagi pengalaman, mengemukakan kendala, serta mendiskusikan kebutuhan nyata mereka dalam merintis usaha. Diskusi ini menjadi ruang reflektif yang mendorong siswa lebih kritis melihat kondisi riil di lapangan. Selanjutnya, fasilitator memberikan edukasi praktis berupa tahapan membuat akun pada sistem Online Single Submission (OSS), mengisi formulir perizinan sederhana, hingga melakukan simulasi pendaftaran merek secara daring melalui situs resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Melalui metode ini, siswa memperoleh kesempatan untuk mempraktikkan secara langsung prosedur yang biasanya dianggap rumit. Dengan adanya simulasi nyata, siswa lebih mudah memahami langkah-langkah yang harus ditempuh, sehingga diharapkan mereka memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan yang dapat diterapkan ketika benar-benar ingin mendaftarkan usaha maupun mereknya.

Tahap Hasil dan Evaluasi

Kegiatan edukasi yang dilaksanakan memberikan dampak positif bagi siswa Paket C dalam hal peningkatan pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan. Pertama, siswa mengalami peningkatan pemahaman yang signifikan mengenai prosedur perizinan UMKM serta tata cara pendaftaran hak merek. Melalui materi interaktif dan simulasi langsung, mereka mampu mengenali langkah-langkah praktis dalam memperoleh Nomor

Induk Berusaha (NIB), serta memahami pentingnya merek dagang sebagai identitas usaha yang dilindungi hukum.

Kedua, kegiatan ini berhasil menumbuhkan kesadaran baru tentang urgensi legalitas dalam berwirausaha. Jika sebelumnya sebagian besar siswa menganggap aspek perizinan dan hak merek hanya sebagai formalitas, setelah kegiatan ini mereka menyadari bahwa legalitas justru menjadi fondasi penting untuk memperluas pasar, memperoleh akses pembiayaan, dan menjaga keberlanjutan usaha. Kesadaran ini muncul melalui diskusi reflektif yang mengaitkan materi dengan realitas usaha kecil di sekitar mereka.

Ketiga, hasil nyata yang dihasilkan adalah tersusunnya ide-ide usaha sederhana yang digagas oleh siswa, di mana setiap ide telah diperkaya dengan gambaran aspek legalitas yang relevan. Siswa tidak hanya menuangkan kreativitas mereka dalam merancang produk atau jasa, tetapi juga menyertakan rencana bagaimana usaha tersebut dapat dijalankan secara sah dan terdaftar. Hal ini menunjukkan adanya integrasi antara aspek inovatif dan aspek legal yang diharapkan menjadi bekal penting dalam mempersiapkan mereka sebagai wirausaha muda yang mandiri, inovatif, dan berdaya saing.



Gambar 2. Penyampaian Contoh Produk UMKM

Evaluasi ketercapaian program dilakukan dengan beberapa cara untuk memastikan efektivitas kegiatan edukasi. Pertama, keterlibatan siswa diukur melalui observasi langsung selama proses pembelajaran. Fasilitator memperhatikan tingkat partisipasi siswa dalam diskusi, keberanian mengemukakan pendapat, serta kemampuan mereka menyelesaikan simulasi perizinan UMKM dan pendaftaran hak merek. Indikator ini menunjukkan sejauh mana siswa aktif mengikuti kegiatan, sekaligus mencerminkan adanya minat dan keseriusan dalam memahami materi.

Kedua, peningkatan pemahaman siswa diukur melalui instrumen pre-test dan post-test. Pre-test diberikan sebelum kegiatan dimulai untuk mengetahui tingkat pengetahuan awal siswa mengenai perizinan usaha dan hak merek. Sementara itu, post-test dilakukan setelah kegiatan selesai untuk menilai sejauh mana materi yang disampaikan dapat dipahami dan diserap oleh siswa. Perbandingan hasil kedua tes ini menjadi dasar untuk melihat efektivitas metode yang digunakan serta memberikan gambaran konkret mengenai peningkatan kompetensi siswa setelah mengikuti kegiatan edukasi.

Tahap Tindak Lanjut

Sebagai upaya kesinambungan dari kegiatan edukasi, tindak lanjut dilakukan dalam bentuk pendampingan lebih intensif. Pertama, fasilitator memberikan bimbingan baik secara daring maupun luring kepada siswa yang serius ingin melangkah lebih jauh dalam mendaftarkan usaha atau merek dagang mereka. Bimbingan ini mencakup pendampingan teknis, mulai dari pembuatan akun di sistem OSS (Online Single Submission), pengisian formulir perizinan, hingga simulasi pendaftaran merek melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dengan cara ini, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis, tetapi juga mendapat dukungan praktis yang memudahkan mereka untuk benar-benar memiliki legalitas usaha.

Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan dalam penelitian ini masih relatif jarang dilakukan, terutama jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Fatmawati dan Aminah (Fatlawaati & Aminah, 2023), hanya berfokus pada kajian mengenai Perlindungan Hukum atas Merek bagi Pelaku UMKM di Indonesia, tanpa menyinggung aspek edukasi perizinan atau kelompok sasaran pendidikan nonformal. Penelitian lain yang dilakukan oleh Firdaus dan rekan-rekan (Firdaus et al., 2024) mengkaji Pelatihan UMKM dalam Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai Legalitas Izin Usaha, namun kegiatan tersebut dilaksanakan dalam konteks akademik di STAI dan difokuskan pada pelaku UMKM pada umumnya. Selain itu, penelitian Ropiko Duri dan koleganya (Duri et al., 2024) juga menekankan kegiatan pendampingan kepada pelaku usaha yang telah menjalankan bisnisnya.

Berdasarkan tinjauan tersebut, terlihat bahwa jurnal-jurnal terdahulu cenderung menelaah UMKM secara luas, terutama pada pemilik usaha dewasa atau melalui intervensi berbasis komunitas. Sangat sedikit penelitian yang secara khusus

mengeksplorasi edukasi perizinan UMKM dan hak merek dengan sasaran siswa Paket C sebagai calon wirausaha muda. Dengan demikian, fokus penelitian ini menawarkan kontribusi yang lebih spesifik dan mengisi kesenjangan dalam literatur yang ada.

KESIMPULAN

Kegiatan penguatan wirausaha muda melalui edukasi perizinan UMKM dan hak merek bagi siswa Paket C merupakan langkah strategis dalam membekali generasi muda dengan keterampilan praktis sekaligus kesadaran hukum dalam berwirausaha. Edukasi ini berhasil meningkatkan pengetahuan siswa mengenai prosedur legalitas usaha, menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya perlindungan merek, serta mendorong lahirnya ide-ide usaha sederhana yang terintegrasi dengan aspek legalitas.

Melalui pendekatan Participatory Action Research (PAR), siswa tidak hanya menjadi penerima materi, tetapi juga terlibat aktif dalam diskusi, simulasi, dan perancangan usaha. Evaluasi yang dilakukan melalui observasi, partisipasi, serta pre-test dan post-test menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan keterlibatan siswa. Tindak lanjut berupa pendampingan langsung maupun daring, serta penghubungan dengan lembaga pendukung wirausaha, semakin memperkuat kesiapan mereka untuk mengimplementasikan ide usaha ke dalam praktik nyata.

Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek berupa peningkatan pengetahuan, tetapi juga membuka peluang jangka panjang bagi siswa Paket C untuk menjadi wirausaha muda yang kreatif, inovatif, taat hukum, dan mampu berkontribusi terhadap penguatan UMKM di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, A. A. (2025). Peranan Pendidikan Formal Dan Non-Formal Dalam Menunjang Karir Santri. *Jurnal Bilqolam Pendidikan Islam*, 6(1), 24–37. <https://doi.org/10.51672/jbpi.v6i1.555>
- Anggraeni, R. (2022). Pentingnya legalitas usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(2), 77–83. <https://doi.org/10.37729/eksaminasi.v1i2.1243>
- Damarani, N. I., Kirani, K. N., Cloudya, B., Setiadi, S. F., Fa'adillah, D., Pollatu, S. K. C., Rensa, L. A., Zakaria, S. A., Saharany, A. N., & Pebrianti, K. R. (2024). Sosialisasi Urgensi Pendaftaran Hak Merek Guna Membangun Kekuatan Dan Perlindungan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Daya Saing Di Era Globalisasi. *Jurnal Kreatif: Karya Pengabdian Untuk Masyarakat Aktif Dan Inovatif*, 1(03), 152–169. <https://doi.org/10.64578/jkreatif.v1i03.122>
- Darmawan, R., Effendi, M. S., & Sugiarto, S. (2025). Tata Kelola Program Paket C dalam Membangun Kolaborasi dengan Dunia Usaha dan Industri (DUDI). *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 14(2 Mei), 3037–3046. <https://doi.org/10.58230/27454312.1876>

- Duri, R., Alam Hidayat, B., & Destiny Sinaga, R. (2024). Efektivitas Online Single Submission Risk Based Ap-proach (OSS RBA) Effectiveness of the Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) Innovation in Licensing for Micro and Small Businesses in Urban Areas. *Jurnal Inovasi Kebijakan*, 8(2), 103–116. <https://doi.org/10.21787/mp.8.2.2024.103-115>
- Fatmawati, F., & Aminah, A. (2023). Perlindungan Hukum Atas Merek Bagi Pelaku UMKM Di Indonesia. *Notarius*, 16(1), 529–539. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i1.39606>
- Firdaus, F., Mustatho, M., Marzuki, S. N., Tauhid, M., & Jamila, J. (2024). Pelatihan Umkm Dalam Pembuatan Nomor Induk Berusaha (Nib) Sebagai Legalitas Izin Usaha. *El-Madaniyah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(01), 1–18. <https://doi.org/10.55799/madani.v1i01.304>
- Haning, Y. U., Datuk, A., Ramlah, S. T., Julyyanti, Y., & Idris, I. (2024). Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi Dalam PPDB Terhadap Kesetaraan Hak Anak Mendapatkan Pendidikan di SMA Negeri 2 Kupang. *Maharsi: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Sosiologi*, 6(2), 158–165. <https://doi.org/10.33503/maharsi.v6i2.49>
- Hapsari, Y. A., Apriyanti, P., Hermiyanto, A., & Rozi, F. (2024). Analisa peran umkm terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Kreatif*, 2(4), 53–62. <https://doi.org/10.59024/jumek.v2i4.464>
- Haryono, E., Al Murtaqi, M. R., Izzah, A. N. L., Septian, D., & Sariman, S. (2024). Metode-Metode Pelaksanaan PKM (Pengabdian Kepada Masyarakat) Untuk Perguruan Tinggi. *Al Fattah Ejournal Sma Al Muhammad Cepu*, 5(02), 1–21.
- Hidayat, M. N. A., & Sari, R. P. (2024). Optimalisasi Legalitas dan Pemasaran dalam Mendukung Pertumbuhan UMKM (Studi Kasus Pada UMKM di Kecamatan Sawahan Surabaya). *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 1(4), 1026–1034. <https://doi.org/10.61722/jinu.v1i4.2171>
- Juniar, N. M., & Darmawan, D. (2022). Pemberdayaan Warga Belajar Paket C Melalui Wirausaha. *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)*, 2(3).
- Khairunnisa, A. (2023). Peran Pendidikan Kesetaraan dalam Lingkungan Masyarakat. *Nusantara Hasana Journal*, 3(2), 227–232. <https://doi.org/10.59003/nhj.v3i2.930>
- Langoday, T. O. (2023). *Kewirausahaan Dan Etika Bisnis: Pengantar Untuk Mengubah Mindset Generasi Muda Menjadi Entreprenuer Success*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Makbul, M., Makhrus, M., & Fathaniyah, L. (2023). Upaya peningkatan kesadaran hukum melalui pendaftaran merek bagi pelaku usaha kecil menengah berbasis mahasiswa. *Jurnal Literasi Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(1), 47–55. <https://doi.org/10.61813/jlppm.v2i1.33>
- Na'im, S. N., Yunitawati, E., Ifadah, N. Z., & Muqoffa, H. (2025). *Pendidikan Luar Sekolah dalam Kerangka Pendidikan Sepanjang Hayat*. PT Arr Rad Pratama.
- Nuraeni, Y. A. (2022). Peran pendidikan dalam pembentukan jiwa wirausaha: Pendidikan kewirausahaan. *Jurnal Ilmu Pendidikan (ILPEN)*, 1(2), 38–53. <https://doi.org/10.3709/ilpen.v1i2.18>
- Permana, D. G. Y., Perwira, A. G. A. N., Putra, I. M. L. A., Dewi, G. A., Werthi, K. T., Wati, N. L. S., & Swari, D. A. A. P. Y. (2025). Mengembangkan Potensi Kewirausahaan dalam Ekonomi Kreatif bagi Generasi Muda di Era Digital. *UNBI Mengabdi*, 6(1), 26–34. <https://doi.org/10.34063/um.v6i1.433>
- Putri, D. A., Saka Maulana, G., & Rivaldi, M. C. (2025). Pendekatan Multidimensional terhadap Aspek Hukum dalam Studi Kelayakan Bisnis: Tinjauan Yuridis, Prosedur Perizinan, Pembentukan dan

- Legalitas Badan Usaha, serta Implikasinya terhadap Keberlanjutan dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 2(2), 557–570. <https://doi.org/10.61722/jinu.v2i2.3883>
- Rosmilawati, I. (2018). Jalan panjang menuju sekolah alternatif: Refleksi pengalaman remaja kurang beruntung dalam meraih pendidikan. *Jurnal Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah (E-Plus)*, 2(1). <https://dx.doi.org/10.30870/e-plus.v2i1.2952>
- Sari, P. (2023). Melibatkan Generasi Muda dalam Ekonomi dan Bisnis “Menghadapi Tantangan dan Peluang di Era Milenial Generasi Z.” *JMEB Jurnal Manajemen Ekonomi & Bisnis*, 1(2), 50–59. <https://doi.org/10.59561/jmeb.v1i2.110>
- Sarusu, A. M., Suherman, J., Akmaliah, M., & Oktafiansyah, O. (2024). Sosialisasi Strategi Manajemen SDM dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Produk Makanan Olahan di UMKM Desa Margaluyu. *Jurnal AbdiMU (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 4(2), 45–49. <https://doi.org/10.32627>
- Syafiuddin, A. (2025). Persaingan Usaha di Tingkat Lokal: Tantangan Dan Peluang Bagi Pengusaha Kecil Dalam Menghadapi Pengusaha Lama. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(2), 760–772. <https://doi.org/10.55606/jurrihs.v3i2.5264>
- Triwinarti, H. (2020). Komunikasi Pelaksanaan Program Kesetaraan Paket C Di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Tiara Dezzy Samarinda. *Kompetensi*, 13(1), 16–23. <https://doi.org/10.36277/kompetensi.v13i1.32>
- Yolanda, C., & Hasanah, U. (2024). Peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam pengembangan ekonomi Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(3), 170–186. <https://doi.org/10.36490/jmdb.v2i3.1147>